

# RENCANA STRATEGIS (2021-2026)



Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota





**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 42 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada RPJMD, dan Renstra dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan

N

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

N  
-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

M

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 -2026**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah

N

untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

## **BAB II KEDUDUKAN Pasal 2**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 -2026 merupakan :

- (1) Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026, RPJPD 2005 – 2025, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat;
- (2) Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3**

- (1) Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi dan menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama lima tahun ke depan;
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah untuk memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama lima tahun serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut sesuai dengan kewenangan dan tupoksi.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP**  
Pasal 4

Ruang lingkup dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai tahun 2026, yang akan dijabarkan kedalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

**BAB V**  
**DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2021 - 2026**  
Pasal 5

- (1) Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	Tujuan Dan Sasaran
BAB V	Strategi Dan Arah Kebijakan
BAB VI	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	Penutup

- (2) Dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 23 September 2021

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 23 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH**  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

  
**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

**WIDYA PUTRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2021 NOMOR 42

## Kata Pengantar

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 adalah dokumen perencanaan strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Renstra merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sehingga program, kegiatan akan lebih terarah dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, lebih efisien dan akuntabel.

Dengan pertimbangan kondisi faktor lingkungan internal dan eksternal yang dinamis, Renstra sedapat mungkin diharapkan dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diharapkan komitmen seluruh aparatur BPBD dapat memahami dan melaksanakan Renstra yang telah disusun. Sesuai dengan tugas dan fungsi serta SOTK, maka BPBD harus mengedepankan koordinasi baik internal maupun eksternal pada setiap program dan kegiatan yang disusun. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana adalah urusan semua pihak.

Penyusunan Renstra BPBD 2021-2026 telah melalui serangkaian tahapan dan memperhatikan semua faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal yang sangat cepat dan kompleks, oleh karena itu selama kurun waktu berlakunya Renstra ini dapat dilakukan berbagai upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan seperlunya. terima kasih.

Payakumbuh, September 2021

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana  
Kabupaten Lima Puluh Kota



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud Dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BPBD</b>	
2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi BPBD .....	8
2.2. Sumber Daya.....	10
2.3. Kinerja Pelayanan BPBD.....	12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	18
<b>BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Playanan .....	20
3.2 Telahan Visi Dan Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah .....	21
3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra .....	22
3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	23
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis .....	24
<b>BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah..	25
<b>BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
<b>BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
<b>BAB VII : KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN</b>	
<b>BAB VIII : PENUTUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Aparatur BPBD	10
Tabel 2.2 Data Sarana Dan Prasarana BPBD	11
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD	15
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota	17
Tabel 2.5 Matriks Swot	18
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	20
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Renstra BNPB 2021-2024	23
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	26
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	29
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BPBD	33
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi.....	10
Gambar 2.2 Diagram Kegiatan Penanggulangan Bencana.....	12

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan / puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa /benda-benda angkasa. Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan/pemukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi. Bencana – bencana tersebut dapat terjadi sewaktu – waktu tanpa bisa diprediksikan sehingga sangat penting bagi setiap pemangku kepentingan khususnya dalam hal ini pemerintah untuk menyusun sebuah perencanaan yang komprehensif dan terpadu. Untuk merencanakan langkah – langkah atau upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana, melaksanakan tanggap darurat bencana saat bencana terjadi, maupun untuk melaksanakan

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dikeluarkan oleh Bupati Lima Puluh Kota Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lima Puluh Kota selaku salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota wajib pula menyusun Rencana Strategis yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lima Puluh Kota untuk kurun waktu tahun 2021-2026.

Kerangka penanggulangan bencana di daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengenal adanya sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang instrumen utamanya terkait dengan sistem perencanaan pembangunan seperti Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Daerah (Renaksi PRBD), Rencana Kontinjensi (Renkon), dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengamanatkan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dalam periode 5 tahun.

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota maka disusun pula sebuah perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, termasuk program kegiatan dengan target kinerja yang Specific (jelas), Measurable (terukur), Achievable (dapat tercapai), Relevant (sesuai), dan Time Bound (berbatas waktu) sehingga dengan adanya perencanaan yang komprehensif dan terpadu tersebut diharapkan kinerja dari institusi pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat berkontribusi positif dalam pencapaian target – target RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026.

Proses penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra BPBD Tahun 2018- 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1. Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Renstra BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2016-2021, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya.

Penyusunan Renstra BPBD dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2021 -2026. Renstra BPBD juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi. Sebagai dokumen perencanaan, Renstra BPBD juga memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 mengacu dan menyesuaikan dengan Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Renstra BNPB Tahun 2020 -2024.

BPBD Kabupaten Lima Pulu Kota menyusun dokumen Renstra sebagai implementasi penjabaran misi ke 5 ( lima ) dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik”** dengan Sasaran **“Menurunnya Resiko Bencana Daerah”**. Dokumen Renstra BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota menjabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikator program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun kedepan dan dijalankan dalam

rencana kerja tahunan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
  14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2011 No. 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, arahan kebijakan serta strategi pembinaan dan pemberdayaan dalam pelaksanaan koordinasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu 2021-2026. Tujuan dari penyusunan renstra BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

- a. Memberikan pedoman pada sekretariat, bidang, sub bagian, seksi dan staf BPBD dalam penyusunan perencanaan, penentuan skala prioritas program dan kegiatan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun.
- b. Mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Bupati di Bidang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota.

- c. Menjamin tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya yang ada.
- d. Membangun sistem akuntabilitas kinerja BPBD sebagai salah satu institusi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penanggulangan bencana.
- e. Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/Kota

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Untuk kepentingan kemudahan dalam menyusun maupun dalam menilai suatu konsep, maka renstra dinas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BPBD**

- 2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan BPBD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

**BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan
- 3.2 Telahaan Visi Dan Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
- 3.3. Telahaan Rencana Strategis
- 3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN

BAB VII: KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

BAB VIII: PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Sejak dibentuk pada tahun 2011 dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 88 tahun 2018 Tentang Tugas dan Fungsi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPBD merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana.

BPBD dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagai jabatan Kepala *ex-officio*. Sebagai pelaksana harian dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi yang meliputi prabencana saat tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam pelaksanaan Tugas, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :

1. Penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana;
2. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Penetapan rumusan kebijakan pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

4. Penetapan rumusan kebijakan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Penetapan rumusan kebijakan evakuasi dan pelaksana tugas penanggulangan bencana;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diberikan kepala daerah atau bupati;
7. Pelaksana koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga atau pihak lembaga atau pihak di bidang penanggulangan bencana.

Adapun Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

1. Unsur Kepala, Sekretaris Daerah (ex-officio)
2. Unsur Pengarah
3. Unsur Pelaksana
  - a. Kepala Pelaksana
  - b. Sekretariat Pelaksana, terdiri dari:
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - Sub Bagian Keuangan;
    - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
    - Seksi Pencegahan;
    - Seksi Kesiapsiagaan.
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
    - Seksi Kedaruratan;
    - Seksi Logistik.

- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
- Seksi Rehabilitasi;
  - Seksi Rekonstruksi.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama. Sekretaris mempunyai fungsi :

1. pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. pengoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPBD;
4. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD;
5. pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi Unsur Pengarah BPBD;
6. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD; dan
7. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

1. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan,
2. pemantauan dan pemantapan penanggulangan bencana;

3. perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
4. pengoordinasian penyiapan pelatihan penanggulangan bencana;
5. fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik dan peralatan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di Bidang Kedaruratan dan Logistik. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :


1. Perumusan rencana dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
2. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan komando tanggap darurat bencana;
3. Pelaksanaan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

1. perumusan rencana dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
2. perumusan dan pengoordinasian kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;

3. penganalisaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPBD Kab. Lima Puluh Kota  
(berdasarkan Perda No. 7 tahun 2011)

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya meliputi dua aspek yakni sumber daya manusia dan sumber daya fisik (sarana prasarana). Untuk sumber daya manusia BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota seluruhnya saat ini berjumlah 63 personil dengan rincian 31 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 4 orang PTT dan 28 orang THL. ASN BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan jenjang pendidikan terdiri dari S-2 sejumlah 5 orang dan S1 sejumlah 12 orang, sedangkan

yang lain berpendidikan SLTA sejumlah 12 orang, dan D3 sejumlah 2 orang. Data Personil BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tingkat pendidikan formal dan struktural secara terperinci sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Sumber Daya Aparatur BPBD

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan					
		SLTP	SLT A	D3	S1	S2	S3
1	Kepala Pelaksana					1	
2	Sekretaris BPBD					1	
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian			1			
4	Kasubag PP					1	
5	Kasubag Keuangan				1		
6	Kabid Kedaruratan & Logistik				1		
7	Kasi Kedaruratan				1		
8	Kasi Logistik				0		
9	Kabid Pencegahan & Kesiapsiagaan				1		
10	Kasi Pencegahan				1		
11	Kasi Kesiapsiagaan				1		
12	Kabid Rehabilitasi & Rekontruksi					1	
13	Kasi Rehabilitasi				1		
14	Kasi Rekonstruksi				1		
15	PNS Gol II		8				
	PNS Gol III		4	1	3		
	PNS Gol IV					1	
16	PTT	1	3				
17	PHL	2	16	5	6		
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>31</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	

Tabel 2.2


Data Sarana dan Prasarana Penanggulangan bencana  
BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota

<b>No.</b>	<b>Nama Peralatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Mobil kepala Pelaksana	1	Unit	Baik
2	Mobil Sekretaris	1	Unit	Baik
4	Mobil Tanki Air	2	Unit	Baik
5	Mobil Wc	1	Unit	Baik
6	Kendaraan Lapangan Roda 4	3	Unit	Baik
7	Sepeda Motor	8	Unit	1 Rusak berat
8	Pompa apung	1	Unit	Baik
11	Pompa portable	3	Unit	Baik
12	Perahu karet	2	Unit	Baik
13	Tandu dorong	1	Unit	Baik
14	Motor boat	2	Unit	Baik
15	GPS	2	Unit	1 rusak berat
16	Chain saw	5	Unit	Baik
17	Tenda posko	3	Unit	Baik
18	Velbed	10	Unit	Baik
19	Genset 5 KVA	2	Unit	Baik
20	Alat masak perorangan	4	Unit	Baik
21	Tempat tidur besi bertingkat	1	Unit	Baik
22	Alat komunikasi radio SSB	2	Unit	Baik
23	RIG	1	Unit	Baik
24	SSB	1	Unit	Baik
25	Drone	2	Unit	Baik
26	Radio RIG	1	Unit	Baik
27	Antena 8 kumis	1	Unit	Baik
28	Antena dimaond	1	Unit	Baik
29	Alat selam/ Tabung scuba	2	Unit	Baik
30	Senter Rescue HID Searchlight	1	Unit	Baik
31	WTP	1	Unit	Baik
32	Helm Standar SAR	5	Unit	Baik
33	Alat Khusus SAR (Tandu)	1	Unit	Baik
34	Baju pelampung	15	Unit	Baik
35	Full Body Hernes Navaho	2	Unit	Baik
36	Tali Webing Bell	1	Unit	Baik
37	Ringbouy	4	Unit	Baik
38	Hernes	2	Unit	Baik
39	Fairhose 30 M	1	Unit	Baik
40	Kamera Digital	4	Buah	1 rusak berat
41	Winc /Penarik Mobil (8274-M50)	1	set	Baik
42	Handy Cam	2	Unit	Baik
43	Infocus (ASK Proxima)	1	Unit	Baik

44	Televisi (Panasonic 48 Inc)	1	Unit	Baik
45	AC portable	2	Unit	Baik
46	Telepon (Sahitel S52)	3	Unit	Baik

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan penanggulangan bencana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang terbagi dalam beberapa tahap kegiatan yaitu pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Keterkaitan antara kegiatan penanggulangan bencana tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :



Gambar 2.2 . Diagram Kegiatan Penanggulangan Bencana

Secara garis besar penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pra Bencana
  - a. Tidak terjadi bencana
    - Perencanaan Penanggulangan Bencana
    - Pengurangan Resiko Bencana

- Pencegahan
- Pemaduan dalam perencanaan pembangunan
- Persyaratan analisis risiko bencana
- Penegakan rencana tata ruang
- Pendidikan dan pelatihan
- Persyaratan standart teknis penanggulangan bencana

b. Terdapat potensi bencana

1) Mitigasi Bencana

- Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan
- Pelaksanaan penataan ruang
- Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan secara konvensional maupun modern

2) Kesiapsiagaan

- Penyuluhan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana
- Pengorganisasian pemasangan dan pengujian system peringatan dini
- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar
- Pengorganisasian, penyuluhan pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat
- Penyiapan lokasi evakuasi
- Penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana
- Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana

3) Peringatan Dini

- Pengamatan gejala bencana atau deteksi dini
- Analisis hasil pengamatan gejala bencana
- Penyebarluasan informasi tentang peringatan dini bencana
- Pengambilan tindakan oleh masyarakat

## 2. Tanggap Darurat

- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya
  - Cakupan lokasi bencana
  - Jumlah korban
  - Kerusakan prasarana dan sarana
  - Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan
  - Kemampuan sumber daya alam maupun buatan
  - Penentuan status keadaan darurat bencana
- b. Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan :
  - Skala bencana Nasional ditetapkan oleh Presiden
  - Skala bencana Provinsi ditetapkan oleh Gubernur
  - Skala bencana Kabupaten/ Kota ditetapkan oleh Bupati/ Walikota
- c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
  - Pencarian dan penyelamatan korban
  - Pertolongan darurat
  - Evakuasi korban
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar
  - Kebutuhan air bersih dan sanitasi
  - Pangan dan Sandang
  - Pelayanan kesehatan
  - Pelayanan psikososial
  - Penampungan dan tempat hunian

- e. Perlindungan terhadap kelompok rentan
    - Memberikan prioritas penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial kepada kelompok rentan:
    - Bayi, balita dan anak-anak, Ibu hamil atau menyusui
    - Penyandang cacat
    - Orang usia lanjut
  - f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital  
Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital dan memperbaiki dan atau mengganti kerusakan akibat bencana
3. Pasca Bencana
- a. Rehabilitasi
    - Perbaiki lingkungan daerah bencana
    - Perbaiki prasarana dan sarana umum
    - Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
    - Pemulihan social psikologis dan Pelayanan kesehatan
    - Rekonsiliasi dan resolusi konflik
    - Pemulihan sosial ekonomi/ budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik
  - b. Rekonstruksi
    - Pembangunan kembali prasarana dan sarana
    - Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
    - Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
    - Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan material yang lebih baik dan tahan bencana
    - Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan , dunia usaha dan masyarakat

- Peningkatan fungsi pelayanan publik
- Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya
- Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat

Capaian kinerja layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kab Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD  
Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Prediket/ Nilai Akuntabilitas Kinerja	93			55	55	55	74	85	93	NA	NA	65.04	74.00	70.02		NA	NA	118.25	100.00	82.38	0.00
2	Presentase upaya pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana (%)	95			55	58	60	85	90	95	55.00	58.00	40.00	83.33	75.00		100.00	100.00	66.67	98.04	83.33	0.00
3	Presentase realisasi pemulihan objek pasca bencana (%)	8			-	1	2	4	6	8	0.00	1.00	2.00	4.00	0.00		NA	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00

**Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD**

**Kabupaten Lima Puluh Kota**

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran Pada					Rasio Antara Realisasi antara realisasi dan					Rata-Rata	
	ke					Tahun ke					Anggaran Tahun ke					Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	899,765,000	817,739,000	651,638,385	1,166,408,000	770,644,484	890,000,000	410,978,791	651,638,385	1,086,389,211	770,000,000	98.91	50.26	100.00	93.14	99.92	3.91	10.58
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	995,600,000	182,000,000	94,635,000	195,845,000	52,588,946	965,000,000	120,214,078	90,963,137	152,391,261	52,000,000	96.93	66.05	96.12	77.81	98.88	-23.98	-27.56
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	89,634,000	-	-	89,475,000	-	85,000,000	-	-	87,912,000	-	94.83	0.00	0.00	98.25	0.00	0.00	0.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,000,000	40,000,000	-	55,000,000	-	100,000,000	30,170,000	-	54,918,000	-	100.00	75.43	0.00	99.85	0.00	0.00	0.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30,750,000	46,179,000	59,801,100	53,563,500	28,437,000	29,750,000	44,015,000	58,801,100	52,963,000	28,000,000	96.75	95.31	98.33	98.88	98.46	5.58	6.12
Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	900,000,000	22,694,500	38,529,600	29,594,000	17,477,000	895,000,000	17,397,500	38,224,100	29,533,450	17,290,000	99.44	76.66	99.21	99.80	98.93	-22.96	-10.63
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	875,000,000	55,083,050	-	-	-	856,000,000	35,467,000	-	-	-	97.83	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana	-	102,304,000	168,451,600	272,439,000	45,158,259	-	72,819,000	166,830,919	270,000,000	45,000,000	0.00	71.18	99.04	99.10	99.65	0.00	0.00
Program Sarana											0.00	99.54	12.22	65.54	0.00	0.00	0.00

dan Prasarana Kebencanaan	-	106,494,200	14,945,750	8,910,000	-	-	106,000,000	1,827,000	5,840,000	-							
Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial	455,000,000	-	-	5,880,000	11,085,000	425,000,000	-	-	5,840,000	5,840,000	93.41	0.00	0.00	99.32	52.68	0.00	0.00
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	2,350,000,000	1,240,398,600	1,240,398,600	1,450,439,150	424,774,800	2,345,000,000	1,240,398,600	819,700,131	1,344,318,597	420,000,000	99.79	100.00	66.08	92.68	98.88	-25.25	-21.44
<b>Total</b>	<b>6,695,749,000</b>	<b>2,612,892,350</b>	<b>2,268,400,035</b>	<b>3,327,553,650</b>	<b>1,350,165,489</b>	<b>6,590,750,000</b>	<b>2,077,459,969</b>	<b>1,827,984,772</b>	<b>3,090,105,519</b>	<b>1,338,130,000</b>	<b>87,8</b>	<b>69,9</b>	<b>57,1</b>	<b>92,4</b>	<b>647</b>	<b>-62.70</b>	<b>-42.93</b>

Capaian kinerja pelayanan BPBD berdasarkan pada tabel 2.3 diatas dapat interpretasikan adanya kesenjangan/ gap pelayanan yang tidak tercapai yaitu pada indikator predikat/nilai akuntabilitas kinerja OPD dimana target renstra adalah 93. Karena Renstra 2021-2026 disusun pada awal tahun 2021 sehingga realisasi target tahun 2021 belum tersedia sehingga yang dapat kita analisis adalah target tahun 2020 dan realisasi tahun 2020. Kesenjangan pada indikator predikat/nilai akuntabilitas kinerja OPD dengan rasio capaian 82,38% hal ini mengindikasikan bahwa masih perlunya peningkatan akuntabilitas dimulai dari perencanaan, penganggaran dan realisasi kegiatan pada BPBD untuk tahun-tahun berikutnya.

Indikator Presentase upaya pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana juga terdapat adanya kesenjangan/ gap pelayanan yang tidak tercapai antara target dengan realisasi dengan rasio pada tahun 2020 adalah 83,33%. Hal ini disebabkan oleh belum maksimal dan sinkronisasi antara target renstra dengan kemampuan keuangan daerah sehingga untuk kedepannya perlu pengkajian yang lebih realistis dalam menetapkan indikator dan target yang akan dicapai dalam periode renstra BPBD berikutnya.

Sedangkan untuk indikator Presentase realisasi pemulihan objek pasca bencana untuk tahun 2020 tidak dapat terlaksana karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid-19.

Capaian kinerja anggaran dan realisasi pendanaan sebagaimana disajikan pada tabel 2.4 diatas menggambarkan bahwa pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik. Faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah BPBD berdasarkan realisasi pendanaan diatas secara rata-rata pertahun dapat tercapai diatas rata yaitu 95,74 % atau dapat diartikan bahwa kinerja keuangan BPBD telah berjalan dengan baik dan optimal sesuai dengan pendanaan yang tersedia.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPBD berkaitan dengan telaahan terhadap prioritas nasional, kebijakan Kementerian/lembaga yang dalam hal ini adalah BNPB serta Renstra BPBD Prov. Sumatera barat dan juga RTRW dan KLHS Kabupaten Lima Puluh Kota akan berimplikasi terhadap pencapaian renstra BPBD Kab. Lima Puluh Kota pada periode ini.

Prioritas nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 memuat 7 (tujuh) agenda pembangunan, dimana pada agenda ke-enam yaitu Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dimana pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim.

Telaahan terhadap Renstra BNPB tahun 2020-2024 terdapat beberapa upaya penanggulangan bencana yang telah dilakukan BNPB selama periode 2015 –2019 dalam rangka meningkatkan kapasitas untuk mencapai sasaran kegiatan yang ada dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)

2. Dukungan Pemasangan Peralatan Peringatan Dini
3. Kajian Risiko Bencana
4. Dukungan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
5. Dukungan Penyusunan Rencana Kontingensi
6. Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB)
7. Relawan Terlatih
8. Penguatan Pusat Pengendali Operasi
9. Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)
10. Produk Hukum dan Kelembagaan BPBD
11. Dukungan Dalam Penanganan Darurat Bencana
12. Pendampingan Pemulihan Pascabencana
13. Dukungan Logistik dan Peralatan Kebencanaan

Visi BNPB 2020-2024 adalah: **“BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong”**

Sejalan dengan visi BNPB 2020-2024, maka misi BNPB 2020-2024 sejalan dengan misi Presiden 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan BNPB 2020-2024,

sasaran strategis BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sejalan dengan sinkronisasi terhadap sasaran pada Renstra BPBD Prov. Sumatera Barat pada misi 6 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan Sasaran Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah dengan sasaran pada Renstra BPBD Prov. Sumatera Barat adalah :

1. Meningkatkan ketangguhan kawasan dalam menghadapi bencana
2. Meningkatkan penanganan tanggap darurat dan pemulihan daerah papsca bencana

Hasil Telaahan Pola Ruang RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2024 Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Pola Ruang terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi

utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Perwujudan Kawasan Rawan Bencana dilaksanakan dengan arahan pemanfaatan ruang melalui :

1. Perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan rawan bencana
2. Sosialisasi fungsi kawasan rawan bencana
3. Penyusunan rencana mitigasi bencana daerah

Rumusan isu strategis pada KLHS Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Hasil Konsultasi Publik terkait kebencanaan adalah Tingginya Intensitas Bencana Alam dengan rumusan isu strategis yang perlu menjadi perhatian daerah dalam menjalankan pembangunan antara lain:

1. Mengendalikan pemanfaatan ruang dengan menjadikan kawasan rawan bencana sebagai kawasan lindung setempat
2. Mengembangkan pertanian yang berkelanjutan, terutama untuk menekan kerusakan lahan, serta menekan semaksimal mungkin laju erosi permukaan
3. Pengembangan ekonomi daerah berbasis kekayaan biodiversitas, pengembangan energi baru dan terbarukan.

Mengingat Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah yang tingkat kerawanan bencananya “Menengah-Tinggi”, serta cukup sering mengalami berbagai jenis bencana, maka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 5 tahun kedepan menjadikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sebagai isu strategis yang harus mendapat prioritas penanganan.

Perubahan paradigma Penanggulangan Bencana yaitu dari paradigma tanggap darurat ke paradigma pengurangan risiko

bencana harus dapat diimplementasikan di daerah. Penanggulangan bencana tidak lagi dipahami dan dilaksanakan hanya sebagai kegiatan tanggap darurat pada saat terjadi bencana, melainkan harus dipahami dan dilaksanakan dengan memberi prioritas pada pengurangan risiko bencana. Karena itu penanggulangan bencana harus dilaksanakan pada prabencana, saat bencana, dan pasca bencana, serta menempatkan masyarakat sebagai subyek yang harus ditingkatkan kapasitasnya menghadapi ancaman bencana.

Dalam konteks ini, ada 2 (dua) isu penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

1. Optimalisasi perencanaan dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana; dan
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanganan bencana.

Pada prinsipnya penanggulangan bencana dengan paradigma baru ini dilaksanakan melalui kelembagaan yang kuat, pengkajian dan pemantauan resiko bencana serta pengembangan sistem peringatan dini, pengurangan faktor- faktor mendasar penyebab timbulnya/ meningkatnya risiko bencana, penguatan kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat menghadapi bencana dan peningkatan kapasitas sistem informasi kebencanaan. Dengan meningkatkan kapasitas manajemen pengurangan resiko bencana akan mampu nantinya menurunkan resiko bencana daerah.

Rendahnya Kapasitas Manajemen Pengurangan Risiko Bencana Kejadian bencana secara langsung akan mempengaruhi kondisi lingkungan hidup suatu daerah. Makin tinggi kuantitas kejadian bencana maka makin besar dampaknya terhadap penurunan kondisi lingkungan hidup. Pada sisi lain, upaya pengurangan resiko bencana akan memberikan kontribusi positif terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Capaian kinerja upaya pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana sampai dengan tahun 2020 menunjukkan penurunan di bandingkan tahun 2019, serta masih berada dibawah target ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh:

1. Kapasitas kelembagaan daerah dalam penanganan bencana belum optimal.
2. Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana masih rendah.

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah, kawasan rawan bencana merupakan salah satu kawasan penruntukan lindung. Kawasan rawan bencana alam berupa kawasan patahan aktif yang tersebar di Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Harau, Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Suliki. Data dari dokumen Kajian Resiko Bencana Kab. Lima Puluh Kota, Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk kedalam daerah rawan bencana gerakan tanah/ longsor dan Banjir Bandang/ Banjir kategori Menengah-Tinggi. Dengan kategori ini, Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai potensi menengah hingga tinggi untuk terjadi gerakan tanah, banjir dan longsor. Hal ini tidak terlepas dari kondisi fisik pulau Sumatera sebagai Great Sumatera Fault di sepanjang Pesisir Barat Sumatera dan Mentawai Fault di Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan lempeng kecil. Adanya karakteristik iklim di Provinsi Sumatera Barat yang termasuk iklim tropika basah yang didukung oleh kondisi hidrologi yang melimpah yang mengakibatkan adanya potensi ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor.

Ada beberapa bencana alam dan Non Alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya adalah :

## **Bencana Gempa Bumi**

Berdasarkan publikasi ilmiah “*The Sumatra fault system, Indonesia*” Januari 2001 oleh Danny Hilman Natawidjaja dan Kerry Sieh dari California Technology University menunjukkan Kabupaten Lima Puluh Kota dilewati sesar aktif. Analisis geomorfologi citra Landsat yang di-overlay peta sesar aktif dari Caltech tersebut menunjukkan sesar aktif tersebut memotong di 4 kecamatan, yaitu Situjuh Limo Nagari, Suliki, Gunuang Omeh, Harau, dan Bukit Barisan, Penentuan detail lapangan lokasi sesar aktif antara lain : 1,) Jika daerah tersebut telah mengalami gempa maka lokasi-lokasi yang menunjukkan sesar aktif tersebut merupakan tempat dimana sesar aktif itu berada, 2,) Jika daerah tersebut belum mengalami gempa maka catatan lokasi retakan akibat gempa dulu dan pelaksanaan pekerjaan galian parit penelitian geologi perlu dilakukan, Untuk tahun 2020, di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terjadi bencana alam gempa bumi.

## **Bahaya Gerakan Tanah/Longsor**

Dari sudut tinjauan fisiografis, wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada kawasan pegunungan Bukit Barisan yang merupakan pegunungan patahan dengan dua jalur lembah (basin), masing-masing basin batang Sinamar yang bermuara ke Sungai Batang Hari di Propinsi Jambi dan basin Batang Kampar yang bermuara ke Sungai Kampar di Propinsi Riau. Dalam kawasan ini sering dijumpai alur-alur dan mata air, yang pada umumnya berada di lembah-lembah dekat sungai, Kawasan dengan kondisi seperti di atas, pada umumnya merupakan kawasan yang subur, sehingga banyak dimanfaatkan untuk kawasan budidaya terutama pertanian dan pemukiman. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan tingkat kerentanan kawasan terhadap longsor, mengakibatkan masyarakat kurang siap

dalam mengantisipasi bencana, sehingga dampak yang ditimbulkan apabila terjadi bencana longsor, akan menjadi lebih besar. Tanah longsor merupakan pergerakan material pembentuk lereng berupa bantuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut ke arah yang lebih rendah. Ada 6 (enam) jenis tanah longsor, yaitu longSORan translasi, longSORan rotasi, pergerakan blok, runtuh an batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan, LongSORan ini disebut juga longSORan translasi blok batu, Sedangkan faktor-faktor penyebab tanah longsor adalah hujan, lereng terjal, tanah yang kurang padat dan tebal, batuan yang tidak kompak, jenis penggunaan lahan, getaran, beban tambahan, erosi, material timbunan pada tebing, bekas longSORan lama, adanya bidang diskontinuitas dan penggundulan hutan.

Gejala umum tanah longsor diantaranya adalah munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, munculnya mata air baru secara tiba-tiba dan tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuh an. Peristiwa tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya terdapat pada daerah dengan kondisi geologi yang tidak stabil dan seringkali dipicu oleh terjadinya hujan deras yang melebihi titik tertinggi. Tanah longsor biasanya menyebabkan terganggunya fungsi infrastruktur umum seperti jalan yang pada kiri kanan adalah areal perkebunan rakyat. Dijalur Payakumbuh-Suliki-Koto Tinggi daerah rawan longsor adalah di jorong ikan banyak banyak dan jorong sungai mangkirai pada Kenagarian Pandam Gadang, apabila tidak cepat ditanggulangi dapat membuat nagari Koto Tinggi terisolir. Pada jalur Payakumbuh-Suliki-Baruah Gunuang jalur jalan yang rawan longsor adalah di jorong Lancaran Kenagarian Tanjung Bungo, Pada Jalur Payakumbuh-Mahek longsor sering terjadi pada Bukit Simun, dan pada jalur Payakumbuh-Mungka-Simpang Kapuak longsor sering terjadi di badan jalan di Mungka, Sedangkan jalur Pangkalan-Kapur IX (Nagari Galugur) longsor dapat terjadi di

Kenagarian Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Nagari Koto Bangun dan di Nagari Galugur. Sementara pada jalur Payakumbuh-Pekanbaru daerah yang rawan longsor diantaranya adalah terdapat lebih kurang 50 titik. Setiap tahunnya longsor juga terjadi di sepanjang jalan negara dari Nagari Sarilamak Kecamatan Harau sampai di Kenagarian Tanjung Pauah Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Penyebab longsor sepanjang ruas jalan Sumatera Barat-Riau adalah curah hujan yang tinggi pada saat kejadian, kemiringan yang terjal akibat dari pelebaran jalan yang menyebabkan material mudah bergerak. Adanya bidang yang lemah berupa kontak bantuan yang bersifat sarang dengan bantuan dasar yang kedap air dan berfungsi sebagai bidang geincir, adanya penambangan batu alam disekitar lokasi longsor yang menyebabkan vegetasi terbuka serta daya ikat akar tanaman tidak ada. Untuk tahun 2020, bencana alam Tanah Longsor di Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi sebanyak 3 kejadian di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kecamatan Harau dan Kecamatan Bukik Barisan.

### **Bahaya Banjir**

Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Banjir juga dapat terjadi di sungai, ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai, Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Peristiwa bencana alam banjir di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 terjadi di 4 nagari di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Payakumbuh, Situjuh Limo Nagari dan Bukik Barisan.

## **Bahaya Angin Puting Beliung**

Puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Orang awam menyebut angin puting beliung adalah angin Leysus, di daerah Sumatera disebut Angin Bohorok dan masih ada sebutan lainnya. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota angin puting beliung disebut juga dengan “angina Limbubu”. Angin jenis lain dengan ukuran lebih besar yang ada di Amerika yaitu Tornado mempunyai kecepatan sampai 320 km/jam dan berdiameter 500 meter. Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada musim pancaroba. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya, karena dengan pusarannya benda yang terlewati terangkat dan terlempar.

Dalam pemetaan bahaya angin ribut dilakukan terhadap jumlah kejadian yang pernah ada dengan indikator. Tidak rawan adalah kecamatan yang belum pernah ada kejadian bencana angin ribut (Kapur IX, Luak, Gunuang Omeh, Mungka). Rawan adalah kecamatan yang pernah terjadi satu peristiwa kejadian angin ribut selama tiga tahun terakhir (Kecamatan Guguak, Bukik Barisan, Suliki, Harau, Pangkalan Koto Baru, dan Akabliru), Sangat rawan adalah peristiwa lebih dari 2 kali terjadi peristiwa angin ribut dan mempunyai dampak yang paling besar di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Payakumbuh dan Lareh Sago Halaban.

Jumlah kejadian bencana alam angina puting beliung pada tahun 2019 adalah sebanyak 6 kejadian. Bencana angin puting beliung ini tidak memakan korban jiwa ataupun luka-luka. Sedangkan untuk kerusakan rumah diakibatkan bencana alam angin puting beliung ini adalah 16 buah rumah rusak berat, 5 buah rumah rusak sedang dan 3 rumah rusak ringan.

Tabel 2.5. Data Kejadian Bencana Alam Kab. Lima Puluh Kota tahun 2017 -2020

No	Jenis Bencana Alam	Jumlah Kejadian			
		2017	2018	2019	2020
1	Gempa Bumi	-	-	-	--
2	Letusan Gunung Api	-	-	-	--
3	Tsunami	-	-	-	--
4	Tanah Longsor	12	3	18	16
5	Banjir	12	4	39	15
6	Banjir Bandang	-	-	-	1
7	Kekeringan	-	-	-	--
8	Kebakaran Hutan Dan Lahan	-	-	3	--
9	Angin Puting Beliung	7	3	6	8
10	Gelombang Pasang	-	-	-	--
11	Abrasi	-	-	-	--

Sumber : Laporan Bencana Tahunan BPBD Kab. Lima Puluh Kota

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dan tantangan kebencanaan dimasa datang yang akan semakin kompleks, maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

Maka analisis yang dipakai adalah pendekatan *SWOT Analysis*. Yang melihat pada Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman. Analisis dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap butir-butir SWOT yang diasumsikan akan dihadapi oleh BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai berikut:

Tabel 2.6. Analisis faktor Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Tantangan

<b>( + ) Kekuatan</b>	<b>( + ) Peluang</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat terkait Penanggulangan Bencana</li> <li>2. Regulasi yang jelas dan sistematis dari Pemerintah Pusat dan Daerah</li> <li>3. Ketersediaan Anggaran dari Pemerintah Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya organisasi sosial, pencinta alam serta komunitas masyarakat yang peduli terhadap penanggulangan bencana</li> <li>2. Partisipasi masyarakat dan instansi terkait penanggulangan bencana</li> </ol>
<b>( - ) Kelemahan</b>	<b>( - ) Tantangan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur serta sarana prasarana penanggulangan bencana</li> <li>2. Rendahnya pencapaian SPM bencana</li> <li>3. Koordinasi antar lembaga belum terpadu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kondisi geografis dan klimatologi daerah yang rawan bencana</li> <li>2. Kepedulian sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap kelestarian lingkungan hidup</li> </ol>

Melihat faktor-faktor yang diidentifikasi melalui analisis SWOT di atas, maka, dapat ditetapkan tantangan-tantangan yang akan dihadapi, diantaranya :

1. Kondisi geografis dan klimatologi daerah yang rawan bencana, lahan perbukitan dan kelerengan yang curam serta terjadinya anomali cuaca sebagai dampak dari pemanasan global sehingga terjadinya pergeseran musim hujan dan debit hujan yang cukup ekstrim.
2. Kepedulian sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap kelestarian lingkungan hidup dapat diminimalisir melalui keterpaduan program penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat secara lintas sektor serta optimalisasi sumber daya yang ada baik dari sisi personil, peralatan dan perlengkapan maupun pendanaan .

Meskipun tantangan yang dihadapi tergolong banyak, namun pada sisi lain terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kunci keberhasilan dalam rangka pengembangan kinerja BPBD, yaitu :

1. Banyaknya organisasi sosial, pencinta alam serta komunitas masyarakat yang terbentuk dan peduli terhadap penanggulangan bencana
2. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan bencana
3. Terus dikembangkannya konsep-konsep teknis penanggulangan bencana yang lebih efektif
4. Kepedulian lintas sektor untuk mengalokasikan pendanaan dalam program-program kebencanaan.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta dikaitkan dengan kondisi obyektif di lapangan yang berkenaan dengan penanganan prabencana, kedaruratan dan pasca bencana, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

Tabel 3.1  
 Pemetaan Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pengurangan Risiko Bencana	1. upaya mitigasi sebagai suatu hal yang penting melalui perencanaan penganggaran belum menjadi perhatian  1. rendahnya kesiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana	1. Upaya-upaya yang dilakukan belum maksimal dan masih bersifat parsial belum menyentuh semua lini masyarakat 2. Belum optimalnya penataan ruang yang memperhatikan daerah rawan tinggi bencana 3. Belum tersedianya regulasi/kebijakan tentang penanggulangan bencana di daerah dalam bentuk perda dan perkada 4. Belum tersedianya dokumen teknis kebencanaan (kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana dan rencana kontijensi)  1. Seruan dan himbauan peringatan Ancaman bencana kurang direspon 2. Kurang antisipasi dan masih rendah tingkat sadar bencana 3. Masih kurangnya sosialisasi dan simulasi pengurangan resiko bencana 4. Masih kurangnya kelompok siaga bencana 5. Belum memadai ketersediaan sistem Peringatan dini bencana 6. Kondisi ekonomi dan sosio kultural masyarakat/ kearifan lokal masyarakat
2	Kapasitas dalam	1. belum optimalnya	1. Penanggulangan bencana adalah urusan wajib pemerintah daerah. (UU

penanganan Bencana	kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana	23/2014 tentang Pemerintah Daerah; PP 2/2018 tentang SPM; Permendagri 101/2018 tentang Standar Teknis pada SPM Sub-Urusan Bencana. 2. kebijakan penganggaran penanggulangan bencana dalam APBD 2. Belum optimalnya pembangunan kemitraan Pemerintah dengan para pihak dalam penanggulangan bencana. 3. Perlunya inisiasi kerjasama daerah yang berbatasan dalam penanggulangan bencana 4. Kejelasan fungsi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 5. Belum tersedianya Dokumen Aktivasi SKPDB (Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana)
	2. Masih perlunya peningkatan layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana	1. Masih kurangnya jumlah dan jenis sarana prasarana serta logistik 2. Kapasitas dan kuantitas aparatur yang masih terbatas dan perlu peningkatan

Berdasarkan pemetaan masalah pada tabel diatas, terlihat beberapa Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pengurangan resiko bencana dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan bencana.

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*). BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan beberapa kegiatan dan rencana pendanaan penanggulangan bencana dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar

Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Permendagri ini ditegaskan bahwa BPBD selaku OPD pengampu SPM dihadapkan pada tiga tugas utama yaitu :

1. Pelayanan informasi rawan bencana
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana paling sedikit memuat:

1. Penyusunan kajian risiko bencana
2. Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana.

Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, paling sedikit memuat:

1. Penyusunan rencana penanggulangan bencana;
2. Pembuatan rencana kontinjensi;
3. Pelatihan pencegahan dan mitigasi;
4. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
5. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;
6. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, paling sedikit memuat:

1. respon cepat darurat bencana;
2. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
3. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
4. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

Perangkat Daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah tersebut bahwa target yang harus dicapai dalam penerapan SPM adalah 100%, artinya kita dituntut untuk memberikan seluruh hak dasar yang harus diterima oleh warga negara yang berada di daerah rawan bencana dan warga negara yang terdampak atau menjadi korban bencana. Permasalahan dan Hambatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. upaya mitigasi sebagai suatu hal yang penting dalam pengurangan resiko bencana perlu didukung dengan perencanaan yang komprehensif dan penganggaran yang memadai
2. rendahnya kesiapsiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana serta kondisi ekonomi dan sosio kultural/kearifan lokal masyarakat
3. belum optimalnya kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana, koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah
4. Masih perlunya peningkatan layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana

Berdasarkan pemetaan masalah ditetapkan 2 (dua) hal yang menjadi isu strategis dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Lima Puluh Kotayaitu :

1. Optimalisasi perencanaan dan penganggaran dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam Pengurangan resiko bencana
2. Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan sumber daya dalam penanggulangan bencana

### **3.2 Telahaan Visi Dan Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota**

Visi dari Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah “MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”.

Upaya untuk mewujudkan visi, telah dirumuskan melalui 5 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdayasaing berlandaskan keimanan
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik

RPJPD 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) yang setiap tahunnya memiliki rumusan arahan prioritas kebijakan. Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMD ke-3 (2016-2021) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian utamanya agribisnis berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta penerapan IPTEK secara

luas. Bidang pembangunan yang dirumuskan dalam RPJPD tersebut adalah:

1. Pembangunan budaya
2. Pembangunan Hukum dan Tata-Pemerintahan
3. Pembangunan Sosial dan Sumberdaya Manusia
4. Pembangunan Ekonomi dan Kegiatan Agribisnis Terpadu
5. Pembangunan sarana dan prasarana.
6. Penataan ruang dan lingkungan hidup.

Jika ditinjau lebih jauh terhadap substansi dari bidang-bidang pembangunan tersebut, akan terlihat bahwa visi dan misi yang dirumuskan dalam RPJMD ini sangat serasi dan mendukung sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam RPJPD 2021-2025, terutama arahan pembangunan daerah pada periode ke-3 dari RPJPD tersebut.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Mengacu pada Visi Renstra BNPB 2020-2024 adalah: “BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong” dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Tabel 3.2

## Indikator Kinerja Sasaran Strategis Renstra BNPB 2021-2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan
1	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana.	Indeks
2	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.	Rata-rata angka kematian akibat bencana saat keadaan darurat per 100.000 jiwa.	Jiwa/ 100.000 Penduduk wilayah terdampak
3	Terpulihkannya sarana dan prasarana, social, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.	Rata-rata Kenaikan indeks Indeks Pemulihan Pasca Bencana.	Indeks
4	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.	Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Untuk lebih memperkuat strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi secara efektif dan efisien, maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Strategis RPJMD Kab. Lima Puluh Kota bencana merupakan salah satu isu prioritas dalam KLHS RPJMD yaitu Tingginya Intensitas Bencana Alam

dengan arah kebijakan antara lain :

1. Meningkatkan kapasitas publik dalam pengelolaan bencana
2. Peningkatan restorasi dan konservasi daerah aliran sungai
3. Meningkatkan potensi kesiagaan dan pengurangan resiko bencana

### **3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis**


Berdasarkan identifikasi permasalahan dan kajian terhadap beberapa produk perencanaan di tingkat pusat dan daerah yang telah dijabarkan sebelumnya dapat ditarik beberapa hal yang menjadi isu strategis bagi BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan pemetaan masalah ditetapkan 2 hal yang menjadi isu strategis dalam penyusunan renstra BPBD 2021-2026 yaitu :

1. Optimalisasi perencanaan dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam Pengurangan resiko bencana
2. Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan sumber daya dalam penanganan bencana

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan Perangkat Daerah dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini.



Gambar 4.1. Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Setelah dalam pembahasan sebelumnya telah diidentifikasi mengenai permasalahan yang terkait dengan penanggulangan

bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota dan kajian produk – produk hukum perencanaan baik di tingkat pusat maupun daerah yang menjadi acuan dalam alur perencanaan penanggulangan bencana, serta isu – isu strategis yang menjadi pokok perhatian dalam penyusunan rencana program dan kegiatan dari BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota, maka selanjutnya berdasarkan analisis tersebut dengan tetap bertitik tolak pada tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota dijabarkan tujuan dan sasaran Dalam Renstra Badan Penanggulangan bencana daerah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Tujuan 1. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik, dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah
- Tujuan 2. Menurunkan Resiko Bencana Daerah, dengan sasaran Meningkatnya sinergitas penanggulangan bencana.

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pelayanan Publik		Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	B	BB	BB	BB	A	A
			Indeks Kepuasan Masyarakat	85,98	87,98	89,97	91,97	93,96	95,96
1.1		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/kota	100	100	100	100	100	100
2	Menurunkan resiko bencana daerah		Indeks resiko bencana (IRB)	Sedang (85 -79)	Sedang (79-73)	Sedang (73-67)	Sedang (67-61)	Sedang (61-55)	Sedang (55-49)
2.1		Meningkatnya sinergitas penanggulangan bencana	Penurunan Indeks resiko bencana (IRB) Kab. Lima Puluh Kota	Sedang (85 -79)	Sedang (79-73)	Sedang (73-67)	Sedang (67-61)	Sedang (61-55)	Sedang (55-49)
			Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana	rendah (0 - 0,2)	rendah (0,21 - 0,4)	sedang (0,41 - 0,6)	sedang (0,61 - 0,7)	sedang (0,71 - 0,8)	tinggi (0,81 - 1,0)

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra BPBD Kab. Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<b>VISI : MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH</b>			
<b>MISI ke-4.</b> Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan an daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Peningkatan pengelolaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan dan program penunjang urusan pemerintah	Optimalisasi program penunjang urusan pemerintahan
<b>MISI ke-5.</b> Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik			
2. Menurunkan resiko bencana daerah	Meningkatnya sinergisitas penanggulangan bencana	1. Peningkatan pengelolaan layanan informasi, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1. Optimalisasi Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 2. Optimalisasi Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
		2. Peningkatan pengelolaan kelembagaan, layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1. Optimalisasi Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 2. Optimalisasi Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Tahapan perumusan rencana program, kegiatan dan pendanaan merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.

Program/kegiatan baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program/kegiatan yang dikategorikan strategik (program/kegiatan pembangunan daerah), menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Perumusan program/kegiatan bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi maupun kebijakan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka telah disusun rencana program dan kegiatan sebagai berikut :

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD penanggung jawab	Lokasi						
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode									
						target	Rp. (Jt)	target	Rp. (Jt)	target	Rp. (Jt)	target	Rp. (Jt)	target	Rp. (Jt)	target	Rp. (Jt)	target	Rp. (Jt)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)						
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik				Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	70,02	B		BB		BB		BB		A		A		A		BPBD	Kab. Lima Puh Kota						
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,99	85,98		87,98		89,97		91,97		93,96		95,96		95,96		BPBD	Kab. Lima Puh Kota						
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah				Persentase pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota	100	%		100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	BPBD	Kab. Lima Puh Kota						
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	100	%	<b>4.404.252.550</b>	100	%	<b>13.287.430.200</b>	100	%	<b>8.359.330.320</b>	100	%	<b>5.924.263.352</b>	100	%	<b>6.493.189.687</b>	100	%	<b>7.568.408.656</b>	100	%	<b>46.036.874.765</b>		
				Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	61.794.000	100	%	92.661.000	100	%	101.927.100	100	%	112.119.810	100	%	123.331.791	100	%	135.664.970	100	%	627.498.671	Sekretariat	BPBD
				2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6 dokumen	37.452.000	6	6 dokumen	44.969.000	6	6 dokumen	49.465.900	6	6 dokumen	54.412.490	6	6 dokumen	59.853.739	6	6 dokumen	65.839.113	36	36 dokumen	311.992.242		
				2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5 dokumen	24.342.000	5	5 dokumen	47.692.000	5	5 dokumen	52.461.200	5	5 dokumen	57.707.320	5	5 dokumen	63.478.052	5	5 dokumen	69.825.857	30	30 dokumen	315.506.429		
				2.02 Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	3.255.928.850	100	%	3.468.281.000	100	%	3.795.109.100	100	%	4.174.620.010	100	%	4.592.082.011	100	%	5.051.290.212	100	%	24.337.311.183	Sekretariat	BPBD
				2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14 bulan	3.242.197.850	14	14 bulan	3.240.030.000	14	14 bulan	3.564.033.000	14	14 bulan	3.920.436.300	14	14 bulan	4.312.479.930	14	14 bulan	4.743.727.923	84	84 bulan	23.022.905.003		
				2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12 bulan	200.000.000	12	12 bulan	200.000.000	12	12 bulan	220.000.000	12	12 bulan	242.000.000	12	12 bulan	266.200.000	12	12 bulan	266.200.000	60	60 bulan	1.128.200.000		
				2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1 dokumen	13.731.000	1	1 dokumen	28.251.000	1	1 dokumen	31.076.100	1	1 dokumen	34.183.710	1	1 dokumen	37.602.081	1	1 dokumen	41.362.289	6	6 dokumen	186.206.180		
				2.05 Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	97.500.000	100	%	245.400.000	100	%	162.270.000	100	%	178.497.000	100	%	196.346.700	100	%	215.981.370	100	%	1.095.995.070	Sekretariat	BPBD
				2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	65	65 stel	97.500.000	70	70 stel	97.500.000	70	70 stel	107.250.000	70	70 stel	117.975.000	70	70 stel	129.772.500	70	70 stel	142.749.750	415	415 stel	692.747.250		
				2.05.02 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0			30	30 orang	18.200.000	30	30 orang	20.020.000	30	30 orang	22.022.000	30	30 orang	24.224.200	30	30 orang	26.646.620	150	150 orang	111.112.820		
				2.05.02 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0			9	9 kali	129.700.000	5	5 kali	35.000.000	9	9 kali	38.500.000	9	9 kali	42.350.000	9	9 kali	46.585.000	41	41 kali	292.135.000		
				2.06 Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	193.029.700	100	%	496.269.200	100	%	327.441.120	100	%	360.185.232	100	%	396.203.755	100	%	435.824.131	100	%	2.208.953.138	Sekretariat	BPBD
				2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6	6 item	9.896.000	9	9 item	9.896.000	9	9 item	10.885.600	9	9 item	11.974.160	9	9 item	13.171.576	9	9 item	14.488.734	51	51 item	70.312.070		
				2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	6 item	18.900.000	6	6 item	244.050.000	6	6 item	50.000.000	6	6 item	55.000.000	6	6 item	60.500.000	6	6 item	66.550.000	36	36 item	495.000.000		
				2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	1 paket	35.316.700	1	1 paket	45.316.700	1	1 paket	49.848.370	1	1 paket	54.833.207	1	1 paket	60.316.528	1	1 paket	66.348.180	6	6 paket	311.979.685		
				2.06.06 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4000	4000 lembar	25.180.000	5	5 lembar	35.157.500	5	5 lembar	38.673.250	5	5 lembar	42.540.575	5	5 lembar	46.794.633	5	5 lembar	51.474.096	4.025	4.025 lembar	239.820.053		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD penanggung jawab	Lokasi				
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode			
						target	Rp. (jt)	target	Rp. (jt)	target	Rp. (jt)	target	Rp. (jt)	target	Rp. (jt)	target	Rp. (jt)			target	Rp. (jt)		
		1.05.01	2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	2100	2100 porsi	5.025.000	175 porsi	15.025.000	175 porsi	16.527.500	175 porsi	18.180.250	175 porsi	19.998.275	175 porsi	21.998.103	2.975 porsi	96.754.128			
		1.05.01	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	160	160 oh	98.712.000	160 oh	146.824.000	160 oh	161.506.400	160 oh	177.657.040	160 oh	195.422.744	160 oh	214.965.018	960 oh	995.087.202			
		1.05.01	2.07	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	10.000.000	100 %	7.816.289.000	100 %	3.070.000.000	100 %	106.000.000	100 %	93.100.000	100 %	528.310.000	100 %	11.623.699.000	Sekretariat	BPBD	
		1.05.01	2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan Roda 4 yang diadakan	0			6 unit	2.144.889.000	2 unit	60.000.000	2 unit	60.000.000	2 unit	66.000.000	1 unit	500.000.000	13 unit	2.830.889.000			
		1.05.01	2.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah meja kerja dan kursi kerja eselon yang diadakan	0			14 set	113.400.000			5 set	35.000.000	2 set	15.000.000	2 set	15.000.000	23 set	178.400.000			
		1.05.01	2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyusunan DED dan pembangunan gedung Kantor BPBD	0			1 paket	5.520.000.000	1 paket (lanjutan)	3.000.000.000							2 paket	8.520.000.000			
		1.05.01	2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (pendingin ruangan, bendera, marawa, plang merek dan struktur organisasi, )	3	3 item	10.000.000	5 item	38.000.000	2 item	10.000.000	2 item	11.000.000	2 item	12.100.000	2 item	13.310.000	16 item	94.410.000			
		1.05.01	2.08	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	645.630.000	100 %	664.830.000	100 %	731.313.000	100 %	804.444.300	100 %	884.888.730	100 %	973.377.603	100 %	4.704.483.633	Sekretariat	BPBD	
		1.05.01	2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yg diadakan	3	3 item	6.000.000	3 item	6.000.000	3 item	6.600.000	3 item	7.260.000	3 item	7.986.000	3 item	8.784.600	18 item	42.630.600			
		1.05.01	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kali pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet dalam satu tahun	12	12 bulan	35.400.000	12 bulan	35.400.000	12 bulan	38.940.000	12 bulan	42.834.000	12 bulan	47.117.400	12 bulan	51.829.140	72 bulan	251.520.540			
		1.05.01	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang pembayaran honor petugas	35	35 orang	604.230.000	35 orang	623.430.000	35 orang	685.773.000	35 orang	754.350.300	35 orang	829.785.330	35 orang	912.763.863	210 orang	4.410.332.493			
		1.05.01	2.09	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	140.370.000	100 %	503.700.000	100 %	171.270.000	100 %	188.397.000	100 %	207.236.700	100 %	227.960.370	100 %	1.438.934.070	Sekretariat	BPBD	
		1.05.01	2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda 2 dan Roda 4 yang dibiayai pemeliharaan	8	8 unit	130.740.000	8 unit	131.690.000	8 unit	144.859.000	8 unit	159.344.900	8 unit	175.279.390	8 unit	192.807.329	48 unit	934.720.619			
		1.05.01	2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah periode pemeliharaan peralatan gedung kantor (bulan)	12	12 bulan	9.630.000	12 bulan	24.010.000	12 bulan	26.411.000	12 bulan	29.052.100	12 bulan	31.957.310	12 bulan	35.153.041	72 bulan	156.213.451			
		1.05.01	2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket rehabilitasi ruang kantor, kanopi parkir kendaraan operasional dan rehab kontainer untuk kantor Puspendolops	0			3 paket	348.000.000									3 paket	348.000.000			
Menurunkan resiko bencana daerah					Indeks resiko bencana (IRB) Kab. Lima Puluh Kota	Sedang (119,2)	'Sedang (85 - 79)		'Sedang (79-73)		'Sedang (73-67)		'Sedang (67-61)		'Sedang (61-55)		'Sedang (55-49)		'Sedang (55-49)		BPBD	Kab. Lima Puluh Kota	
	Meningkatnya Sinergitas penanggulangan bencana				Penurunan Indeks resiko bencana (IRB) Kab. Lima Puluh Kota	Sedang (119,2)	'Sedang (85 - 79)		'Sedang (79-73)		'Sedang (73-67)		'Sedang (67-61)		'Sedang (61-55)		'Sedang (55-49)		'Sedang (55-49)		BPBD	Kab. Lima Puluh Kota	
					Meningkatnya Indeks ketahanan daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana	'rendah (0 -0,2)	rendah (0 -0,2)		rendah (0,21-0,4)		sedang (0,41-0,6)		sedang (0,61-0,7)		sedang (0,71-0,8)		tinggi (0,81-1,0)		tinggi (0,81-1,0)		BPBD	Kab. Lima Puluh Kota	
		1.5.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penurunan Indeks resiko bencana (IRB) Kab. Lima Puluh Kota	'Sedang (85 - 79)	1.510.346.600	'Sedang (79-73)	10.690.275.200	'Sedang (73-67)	3.886.323.000	'Sedang (67-61)	4.274.955.300	'Sedang (61-55)	4.702.450.830	'Sedang (55-49)	5.172.695.913	'Sedang (55-49)	30.237.046.843				
		1.5.03	2.01	Keg. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi bencana (100%)	20 %	346.747.000	20 %	410.641.200	20 %	59.380.200	20 %	65.318.220	20 %	71.850.042	20 %	79.035.046	100 %	1.032.971.708		Bidang PK	BPBD	
		1.5.03	2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen KRB (Peta Resiko bencana dan Kajian Resiko Bencana)	1	1 dokumen	336.747.000	1 dokumen	356.659.200								2 dokumen	693.406.200				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD penanggung jawab	Lokasi			
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						target	Rp. (Jt)	target	Rp. (Jt)	target	Rp. (Jt)	target	Rp. (Jt)	target	Rp. (Jt)	target	Rp. (Jt)			target	Rp. (Jt)	
		1.5.03	2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	1. Petaaan dan pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik per jenis bencana	1	1 unit	10.000.000	2 unit	53.982.000	2 unit	59.380.200	2 unit	65.318.220	2 unit	71.850.042	2 unit	79.035.046	11 unit	339.565.508		
		1.5.03	2.02	<b>Keg. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (100%)		20 %	908.957.600	20 %	7.758.097.400	20 %	2.308.594.240	20 %	2.539.453.664	20 %	2.793.399.030	20 %	3.072.738.933	100 %	19.381.240.868	Bidang PK/KL/RR	BPBD
					Persentase realisasi pemulihan objek pasca bencana		20 %		20 %		20 %		20 %	20 %		20 %		80 %				
		1.5.03	2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	0			1 dokumen	241.803.000									1 dokumen	241.803.000		
		1.5.03	2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk yang mengikuti pelatihan PB Banjir dan Longsor	0	450 orang	66.301.000	450 orang	125.083.000	450 orang	137.591.300	450 orang	151.350.430	450 orang	166.485.473	450 orang	183.134.020	2.700 orang	829.945.223		
		1.5.03	2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1. jasa piket pos Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dan TRC 2. Jumlah item Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana yang di Rawat, di Servis dan Diganti Suku Cadangnya	12	12 bulan	424.998.000	12 bulan	659.015.000	12 bulan	724.916.500	12 bulan	797.408.150	12 bulan	877.148.965	12 bulan	964.863.862	72 bulan	4.448.350.477		
		1.5.03	2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah item Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana yang diadakan (alat angkut darat, alat angkut apung, alat komunikasi, alat/perkakas, alat studio/pemetaan, alat keamanan/perlindungan, barang pakai habis)	1	1 paket	91.750.000	20 item	214.153.000	20 item	235.568.300	20 item	259.125.130	20 item	285.037.643	20 item	313.541.407	101 item	1.399.175.480		
		1.5.03	2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi, Survey, Verifikasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerugian akibat bencana dan pelaksanaan program penanggulangan bencana	1	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	145.484.400	1 dokumen	160.032.840	1 dokumen	176.036.124	1 dokumen	193.639.736	1 dokumen	213.003.710	6 dokumen	938.196.810		
		1.5.03	2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terbentuknya Nagari Tangguh Bencana	0			2 nagari	79.308.000	2 nagari	87.238.800	2 nagari	95.962.680	2 nagari	105.558.948	2 nagari	116.114.843	10 nagari	484.183.271		
		1.5.03	2.05.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah OK (orang kegiatan) peserta pelatihan pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA)	100	100 ok	123.889.600	200 ok	5.475.586.000	200 ok	700.000.000	200 ok	770.000.000	200 ok	847.000.000	200 ok	931.700.000	1.100 ok	8.848.175.600		
					Jumlah perbaikan Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana yang dilakukan	4	4 paket		22 paket		5 paket		5 paket		5 paket		5 paket		46 paket			
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Beckhoe Loader) pemeliharaan dan operasional alat	0			4 unit										4			
		1.5.03	2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Diklat peningkatan kapasitas TRC dan PUSDALOPS	60	60 ok	75.000.000	5 diklat	87.990.000	5 diklat	96.789.000	5 diklat	106.467.900	5 diklat	117.114.690	5 diklat	128.826.159	85 diklat	612.187.749		
		1.5.03	2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen Rencana kontijensi (renkon)	0			1 dokumen	297.680.000									1 dokumen	297.680.000		
		1.5.03	2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana (gladi lapangan)	220	691 ok	77.019.000	691 ok	151.325.000	691 ok	166.457.500	691 ok	183.103.250	691 ok	201.413.575	691 ok	221.554.933	4.146 ok	1.000.873.258		
		1.5.03	2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	dokumen Rencanan penanggulangan kedaruratan bencana	0			1 dokumen	280.670.000									1 dokumen	280.670.000		
		1.5.03	2.03	<b>Keg. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (100%)		100 %	195.119.000	100 %	1.750.677.000	100 %	850.403.000	100 %	935.443.300	100 %	1.028.987.630	100 %	1.131.886.393	100 %	5.892.516.323	Bidang KL	BPBD
		1.5.03	2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis yang ditindaklanjuti	0			100 %	250.000.000	100 %	100.000.000	100 %	110.000.000	100 %	121.000.000	100 %	133.100.000	500 %	714.100.000		
		1.5.03	2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	terlaksananya respon cepat darurat bencana sebelum tanggap darurat diberlakukan	0			100 %	61.730.000	100 %	67.903.000	100 %	74.693.300	100 %	82.162.630	100 %	90.378.893	500 %	376.867.823		
		1.5.03	2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	0			100 %	400.000.000	100 %	100.000.000	100 %	110.000.000	100 %	121.000.000	100 %	133.100.000	500 %	864.100.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD penanggung jawab	Lokasi			
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						target	Rp. (Jt)	target	Rp. (Jt)	target	Rp. (Jt)	target	Rp. (Jt)	target	Rp. (Jt)	target	Rp. (Jt)			target	Rp. (Jt)	
		1.5.03	2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Paket logistik dan Kelengkapan lainnya bagi penduduk terdampak bencana dana tempat penampungan sementara	300	300 paket	195.119.000	500 paket	681.097.000	500 paket	300.000.000	500 paket	330.000.000	500 paket	363.000.000	500 paket	399.300.000	2.800 paket	2.268.516.000		
		1.5.03	2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	SAKDB (Sistem aktivasi komando darurat bencana) dan rapat-rapat tanggap darurat bencana	0			100 %	75.000.000	100 %	82.500.000	100 %	90.750.000	100 %	99.825.000	100 %	109.807.500	500 %	457.882.500		
		1.5.03	2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidem/Wabah Penyakit	jumlah respon cepat bencana non alam epidem/ wabah penyakit	0			3 kali	282.850.000	3 kali	200.000.000	3 kali	220.000.000	3 kali	242.000.000	3 kali	266.200.000	15 kali	1.211.050.000		
		1.5.03	2.04	<b>Keg. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana		20 %	<b>59.523.000</b>	20 %	<b>770.859.600</b>	20 %	<b>667.945.560</b>	20 %	<b>734.740.116</b>	20 %	<b>808.214.128</b>	20 %	<b>889.035.540</b>	100 %	<b>3.930.317.944</b>	Bidang PK/KL	BPBD
		1.5.03	2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	dokumen tentang Regulasi penanggulangan bencana banjir	0			1 regulasi	200.000.000	1 regulasi	220.000.000	1 regulasi	242.000.000	1 regulasi	266.200.000	1 regulasi	292.820.000	5 regulasi	1.221.020.000		
		1.5.03	2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Masyarakat yang tergabung dalam pembentukan kelompok Siaga Bencana	0	KSB	59.523.000	250 orang	125.346.600	250 orang	137.881.260	250 orang	151.669.386	250 orang	166.836.325	250 orang	183.519.957	1.250 orang	824.776.528		
		1.5.03	2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan bersama dan kemitraan bersama institusi lain	0			3 kali	70.513.000	1 kali	77.564.300	1 kali	85.320.730	1 kali	93.852.803	1 kali	103.238.083	7 kali	430.488.916		
		1.5.03	2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	jumlah alat Early Warning System (EWS) antisipasi bencana banjir	0			2 unit	300.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	165.000.000	1 unit	181.500.000	1 unit	199.650.000	6 unit	996.150.000		
		1.5.03	2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	dokumen monev pembinaan, pengawasan dan monitoring terhadap masyarakat yang berada di daerah rawan bencana	0			1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	82.500.000	1 dokumen	90.750.000	1 dokumen	99.825.000	1 dokumen	109.807.500	5 dokumen	457.882.500		
				<b>TOTAL</b>				<b>5.914.599.150</b>		<b>23.977.705.400</b>		<b>12.245.653.320</b>		<b>10.199.218.652</b>		<b>11.195.640.517</b>		<b>12.741.104.569</b>		<b>76.273.921.608</b>		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja BPBD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPBD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1

## Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Penurunan Indeks resiko bencana (IRB) Kab. Lima Puluh Kota	Sedang 119,2	Sedang (85 -79)	Sedang (79-73)	Sedang (73-67)	Sedang (67-61)	Sedang (61-55)	Sedang (55-49)	Sedang (55-49)
2.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam Penanggulangan Bencana	Rendah 2,27	rendah (0 - 0,2)	rendah (0,21 - 0,4)	sedang (0,41 - 0,6)	sedang (0,61 - 0,7)	sedang (0,71 - 0.8)	tinggi (0,81 - 1.0)	tinggi (0,81 - 1.0)
3.	Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi bencana (100%)	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%
4.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (100%)	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%

5.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
6.	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dinyatakan sah/legal	0	20%	40%	20%	20%	-	-	100%
	➤ Penyediaan dokumen kajian resiko bencana (KRB)	-	100%						100%
	➤ Penyediaan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	-		100%					100%
	➤ Penyediaan dokumen Rencana Kontijensi (Renkon)	-			100%				100%
	➤ Penyediaan dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	-				100%			100%
	➤ Penyediaan dokumen Dokumen Aktivasi SKPDB (Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana)	-		100%					100%
7	Presentase realisasi pemulihan objek pasca bencana (%)	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 adalah dokumen perencanaan strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sehingga program, kegiatan akan lebih terarah, lebih efisien dan akuntabel dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan

Penyusunan Renstra BPBD 2021-2026 telah melalui serangkaian tahapan dan memperhatikan semua faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal yang sangat cepat dan kompleks, oleh karena itu selama kurun waktu berlakunya Renstra ini dapat dilakukan berbagai upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan seperlunya.

#### **Kepala Pelaksana**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota



NIP. 19650619 199003 1 003

